




# PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Jl. Bunga Nomor : 06 Telp / Fax (0768) 21223  
TEMBILAHAN 29211



## PUTUSAN

Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh  
Tanggal : 13 Januari 2016



TENTANG

CERAI GUGAT

**ERNI binti KAWI**

**MELAWAN**

**FAUZI bin H. ABDULLAH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**ERNI binti KAWI**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Keritang RT.002 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**FAUZI bin H. ABDULLAH**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Gemilang Jaya RT.001 RW. 001 Desa Pengalihan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 23 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 20 Nopember 2015 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/1989, tertanggal 19 April 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1. SUBIYATI, umur 25 tahun. 2. SUHAIDI, umur 13 tahun, anak tersebut 1 orang dalam asuhan Penggugat dan yang satu orang (anak pertama) telah menikah;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong selama 2 bulan kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke parit Menti Desa Tanjung Lajau selama 20 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Enok;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ;

*Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.*



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (FAUZI bin H. ABDULLAH) terhadap Penggugat (ERNI binti KAWI);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan, mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/1989 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 April 1989 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. ALKADRI BIN KAWI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit 5 No. 49 RT.05. RW.04, Desa Berapit, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1989 di KUA Kecamatan Tembilahan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong selama 2 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke parit Menti Desa Tanjung Lajau selama 20 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Enok;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak, 1 orang dalam asuhan Penggugat dan satu orang (anak pertama) telah menikah;
  - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat jauh dari mencukupi dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan dirukunkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. RUSLI BIN RUSMAN, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Padi RT.01. RW.03, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1989 di KUA Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong selama 2 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke parit Menti Desa Tanjung Lajau selama 20 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Enok;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak, 1 orang dalam asuhan Penggugat dan satu orang (anak pertama) telah menikah;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan dirukunkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.*



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/1989 tanggal 19 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti autentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 19 April 1989, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali dengan *relaas* panggilan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh masing-masing tanggal 03 Desember 2015 dan tanggal 03 Desember 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) maka gugatan Penggugat harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa benar antara Penggugat, Tergugat dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan

*Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.*



manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu",*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok dan Kantor Urusan Agama Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FAUZI bin H. ABDULLAH) terhadap Penggugat (ERNI binti KAWI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.*



Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. SYUKRI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



**Drs. M. SYUKRI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

|                      |              |                  |   |
|----------------------|--------------|------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp.        | 30.000,-         |   |
| 2. Biaya Proses      | = Rp.        | 50.000,-         |   |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp.        | 600.000,-        |   |
| 4. Biaya Redaksi     | = Rp.        | 5.000,-          |   |
| 5. Biaya Meterai     | = Rp.        | 6.000,-          |   |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>= Rp.</b> | <b>691.000,-</b> | <b>( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);</b> |

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 689/Pdt.G/2015/PA.Tbh.